

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Agung Tegar Anggara
Universitas Pasundan
Email: agunganggaraa05@gmail.com

Abstrak

Upaya penyelesaian restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta menjelaskan konsep utamanya dalam konteks hukum pidana. Penerapan restorative justice merupakan respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang berfokus pada penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan memfokuskan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi aktif dari keluarga serta masyarakat. Pada hakikatnya, konsep ini bertumpu pada kesadaran, keinsafan, dan upaya rekonsiliasi sebagai dasar pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Restorative Justice, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah suatu mekanisme yang terdiri dari berbagai lembaga hukum yang bertugas untuk menegakan hukum pidana, dimulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang saling berkaitan dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera dan melindungi hak-hak setiap individu.

KUHAP memperkenalkan konsep sistem peradilan pidana terpadu yang berlandaskan pada prinsip diferensiasi fungsi di antara aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dimaknai sebagai mekanisme penanganan perkara pidana yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Sistem ini mencakup beberapa unsur utama, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Melalui integrasi antar unsur tersebut, diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Prinsip yang ditegakkan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia bukan hanya berdasarkan kehendak nasional, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan hukum internasional yang harus dipenuhi oleh negara.

Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan dalam penegakan hukum pidana ringan, seperti keterbatasan akses keadilan, proses peradilan yang lambat, dan kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban maupun pelaku. Kondisi ini memperkuat urgensi pembahasan mengenai *restorative justice* dapat menjadi solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi dan sesuai karakteristik masyarakat Indonesia. Kajian ini juga akan melihat relevansi teori dan praktik *restorative justice* dalam mendukung pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan fundamental sistem hukum nasional.

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan sekedar penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara dialogis, dengan tujuan utama memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Di Indonesia, konsep ini semakin relevan dan mendapat perhatian luas, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku mulai 2 Januari 2026.

Dengan hadirnya KUHP baru, pendekatan *restorative justice* mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat. Terdapat 2 ketentuan dalam KUHP baru yang berkaitan dengan *restorative justice* yaitu Pasal 94 jo Pasal 81-83 tentang pidana tambahan dan pembayaran ganti rugi serta Pasal 76 ayat (3) huruf a tentang pokok pengawasan dengan syarat khusus pemulihan. Kedua ketentuan tersebut mengarah pada pemulihan sebagai hasil dari keadilan restoratif. Pengakuan langsung terhadap *restorative justice* dalam KUHP baru merupakan langkah maju dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena menyatukan berbagai inisiatif sektoral ke dalam satu kerangka hukum nasional, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat posisi *restorative justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, pendekatan ini tidak lagi bersifat opsional atau eksperimental, melainkan telah menjadi bagian sah dari hukum positif Indonesia.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* juga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, seperti *crowded* lembaga pemasyarakatan,

proses hukum yang panjang dan mahal, serta dampak psikologis terhadap korban dan pelaku. Dengan mengedepankan dialog, pemulihan, dan kesepakatan bersama, pendekatan ini dapat menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Restorative justice juga sejalan dengan prinsip hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan kemanusiaan, bukan semata-mata pada aturan formal. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan prinsip hukum yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang untuk mengkaji KUHP, KUHAP dan regulasi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan yang akan digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, buku, jurnal dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lainnya dengan tujuan untuk memberi penjelasan tambahan terhadap istilah, konsep, pengertian yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement*.

Pemberlakuan KUHAP yang mengubah sistem peradilan pidana dari sistem peradilan kolonial ke Sistem Peradilan Pidana Indonesia sekaligus juga mengubah Sistem Peradilan Pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi yang mendasar dan meluas berupa perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia karena Undang-Undang itu bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM) bukan mencapai ketertiban dan kepastian hukum semata. KUHAP mencerminkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memandang penting untuk menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan warga negaranya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, UU KUHAP ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan tata cara yang adil dan berkeadilan dalam menangani perkara pidana.

Menurut Romli Atma sasmita, KUHAP memiliki 10 (sepuluh) asas sebagai berikut:

- a. perlakuan yang sama di muka hukum;
- b. praduga tidak bersalah;
- c. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan-penahanan, dilakukan penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan surat perintah (tertulis);
- i. hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- j. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusnya

KUHAP mengatur berbagai aspek dalam proses peradilan pidana, seperti tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan, banding, dan upaya hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap terdakwa memiliki akses terhadap proses hukum yang adil dan transparan.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami kemajuan pesat. Beberapa undang-undang baru diberlakukan untuk mengatur hukum acara yang disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana di era modern. Beberapa perubahan signifikan telah diletakkan dalam sistem hukum acara pidana untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Dengan demikian, perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk menjawab tantangan zaman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan aturan hukum acara pidana baru di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku selama lebih dari 40 tahun. Undang-Undang ini di sahkan oleh DPR, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan mulai efektif pada tanggal 2 Januari 2026. UU ini menjadi landasan hukum proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

UU KUHAP terdiri dari 23 bab dan 369 Pasal yang mengatur seluruh tahapan proses pidana, antara lain:

- a. Bagian Utama
- b. Ketentuan Umum
- c. Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Penuntutan
- e. Mekanisme Keadilan Restoratif
- f. Upaya Paksa
- g. Hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, Korban
- h. Peran Advokat dan Bantuan Hukum
- i. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- j. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa
- k. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- l. Pengawasan dan Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan
- m. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Dibanding KUHAP lama, Perubahan utama Undang-Undang NO. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa beberapa transformasi penting dalam hukum acara pidana, antara lain:

- a. Modernisasi proses
Pengenalan bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah
- b. Keadilan Restoratif
Keadilan ini diakui secara jelas dalam undang-undang sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses pengadilan formal
- c. Pengakuan Bersalah dan Negosiasi
Plea bargain dan Deferral Prosecution Agreement ditambahkan sebagai proses penyelesaian sengketa
- d. Penguatan Hak dan Perlindungan
Hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan penyandang disabilitas diperjelas dan diperluas
- e. Upaya Hukum dan Pengawasan
Penyempurnaan aturan mengenai uoaya hukum biasa dan luar biasa serta mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan.

Bersamaan dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berfungsi sebagai hukum pidana materiil nasional yang mengatur secara menyeluruh mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan tujuan pemidanaan di Indonesia, menggantikan KUHP lama peninggalan Kolonial Belanda. KUHP baru menjadi landasan utama dalam memnentukan:

- a. Perbuatan apa yang dapat dipidana
- b. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana termasuk orang perseorangan dan korporasi
- c. Jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim
- d. Tujuan pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu, KUHP berfungsi untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, serta memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya melalui penguatan pidana non penjara, menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, HAM, dan kebutuhan hukum modern. Hal ini telah diberlakukan untuk mengikuti perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.

2. Upaya penyelesaian restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Konsep Restorative Justice sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, Restorative Justice sebuah arah baru antara “justice” dan “welfare model”, kemudian antara “retribution” dan “rehabilitation”

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders. Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak hanya sebatas pada pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku, sehingga tujuan hukum dapat diwujudkan secara optimal.

Pendekatan tersebut dipandang sebagai perkembangan terbaru dari beragam model serta mekanisme yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menangani perkara pidana saat ini. Fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice terletak pada terciptanya hubungan yang bersifat interaktif, khusus, dan dinamis di antara para pihak yang berkepentingan. Gerakan ini memiliki potensi besar untuk mereformasi cara masyarakat menanggapi kejahatan dan kesalahan. Adapun manfaat dari

penyelesaian melalui mekanisme restorative justice adalah:

- a. Melibatkan banyak pihak dalam merespon tindak pidana, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku tindak pidana, namun juga korban dan masyarakat
- b. Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat.

Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Konsep ini secara resmi diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 5 yang berbunyi “ Menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui diversi (pengalihan dari proses formal) atau restorative justice, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun” dan Pasal 99 yang berbunyi “Mengatur bahwa proses Restorative Justice dapat melibatkan musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan” hal ini yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus-kasus tertentu.

Restorative Justice atau keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan relasi antara korban dan pelaku tindak pidana. Proses pemulihan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dicapai oleh kedua belah pihak. Dalam mekanisme ini, korban diberikan ruang untuk mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan melalui pemberian ganti kerugian, perdamaian, kerja sosial, atau bentuk kesepakatan lain yang disetujui bersama. Liebmann mendefinisikan Restorative Justice atau keadilan restoratif secara sederhana sebagai suatu mekanisme dalam sistem hukum yang berorientasi pada pemulihan kesejahteraan korban, pelaku, serta masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana, sekaligus berupaya mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa mendatang. Selain itu, Liebmann juga merumuskan sejumlah prinsip yang menjadi dasar penerapan Restorative Justice, antara lain sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dalam konteks hukum pidana, pendekatan restorative justice diarahkan untuk mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Terjadinya pelanggaran hukum menyebabkan perubahan terhadap tatanan yang ada, sehingga hukum berperan penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak korban kejahatan. Pada sistem peradilan pidana konvensional, dikenal mekanisme restitusi atau pemberian ganti kerugian kepada korban, namun konsep restorasi dalam restorative justice memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekedar ganti rugi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Tahapan pelaksanaan Restorative Justice dalam KUHP dan KUHP baru yaitu melalui:

1. Penyelidikan: Permohonan RJ diajukan, diverifikasi oleh penyidik. Jika memenuhi syarat (pelaku baru pertama kali, korban setuju), dibuat kesepakatan. Kesepakatan ini didaftarkan ke pengadilan untuk penetapan. Jika tidak, proses lanjut.

2. Penyidikan: Proses serupa berlanjut di tahap ini. Penyidik memfasilitasi kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk pemulihan.
3. Penuntutan: Jaksa penuntut umum dapat menginisiasi atau memfasilitasi RJ. Setelah kesepakatan, diajukan ke pengadilan. Jaksa akan mengajukan penghentian penuntutan jika kesepakatan terpenuhi.
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: Hakim memeriksa kesepakatan RJ dan memberikan penetapan. Jika kesepakatan terpenuhi, perkara dihentikan. Jika tidak, sidang berlanjut dengan proses pidana biasa.

Mekanisme dan syarat utamanya Adalah:

1. Melibatkan Semua Pihak: Pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat/agama/adat, serta pemangku kepentingan lainnya.
2. Fokus Pemulihan: Bukan hanya hukuman, tapi pemulihan hubungan, ganti rugi, pengembalian barang, dan perbaikan kerusakan.
3. Persyaratan Ketat: Hanya untuk tindak pidana tertentu (bukan kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, HAM berat), pelaku baru pertama kali, dan persetujuan korban.
4. Perlindungan Korban: Memastikan korban tidak tertekan dan hak-haknya terpenuhi, termasuk pendampingan hukum.
5. Pengawasan Pengadilan: Penghentian perkara harus berdasarkan penetapan hakim, bukan hanya kesepakatan penyidik.
6. Tindak Lanjut: Jika kesepakatan tidak dipenuhi, penyidik wajib membuat berita acara dan proses pidana berlanjut.

Hasil yang terjadi dalam menerapkan Restorative Justice diantaranya adalah berupa:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- d. Pelayanan Masyarakat

Perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

- a. Fokus pada memulihkan kerugian korban;
- b. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan Masyarakat;
- c. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat;
- d. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
- e. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;
- f. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban

Menurut Muladi, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.

KESIMPULAN

Restorative justice dipahami sebagai suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada upaya pemulihan kerugian yang dialami korban, keterlibatan pelaku, serta keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini juga mengedepankan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, memberdayakan korban, membuka ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendorong terciptanya kembali keseimbangan dan keharmonisan sosial setelah terjadinya tindak pidana.

Penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum di Indonesia mencerminkan perkembangan positif menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, berorientasi pada nilai kemanusiaan, serta peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran KUHP baru memberikan landasan hukum yang jelas bagi penerapan pendekatan ini dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan praktik sektoral ke dalam satu kerangka hukum nasional. Hal tersebut tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan kedudukan restorative justice sebagai unsur penting dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, restorative justice tidak sekadar menjadi konsep baru, melainkan juga membawa harapan bagi terwujudnya penegakan hukum yang lebih bermartabat dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*, 2012.
- Andi Kabar, *RESTORASI: Mencari Alternatif*, Edisi IV/Volume I, LAHA, Bandung, 2007.
- Dr. H. Yusep Mulyana, S.H.,M.H., *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*, Batam: Rey Media Grafika, 2025.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, 2020
- John Brithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford, 2002.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Muladi. *Kapitu Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universita Diponegoro, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penagakannya*, Jakarta, 2011.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sukarton Marmusudjono, *Penegakan Hukum di Negara Perancis*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Akbar, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian UndangUndang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP, Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No.3, 2019.